

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia melalui risalah-risalah yang disampaikan melalui Nabi-Nya. Mulai dari nabi terdahulu Adam AS hingga sampai pada nabi terakhir Muhammad SAW, semuanya membawa ajaran Tauhid yang sama. Islam menjadi pedoman hidup yang sempurna, *way of life* bagi seluruh umat manusia, terutama bagi manusia yang menjalankan syariat-Nya. Ajaran Islam tidak hanya mengatur permasalahan ibadah *mahdah* semata, tetapi juga memuat perkara muamalah yang menjadi tuntunan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan dan interaksi sosial sehari-hari. Bahkan hampir seluruh ajaran Islam memuat dua dimensi yang saling terkait: dimensi vertikal tentang hubungan dengan Allah serta dimensi horizontal mengenai hubungan sesama makhluk (Abdurrahman et. al., 2002: 9 – 10).

Idealnya, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* mampu menghadirkan solusi akan seluruh permasalahan manusia yang hari ke hari semakin kompleks seiring perkembangan zaman. Termasuk dalam hal ini pemberantasan kemiskinan yang dewasa ini menjangkiti banyak kaum muslimin di seluruh dunia. Sejatinya dalam perkara pemberantasan kemiskinan, Islam telah menyediakan satu instrument syariah yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai solusi: yakni zakat, salah satu rukun

Islam. Amien Rais (Rais, 1998: 108) secara lugas menyatakan bahwa institusi zakat dan perintah semacamnya; sedekah, infak, dan lain-lain, bisa melakukan *leveling of process* bagi kehidupan masyarakat secara umum, dalam hal ini proses penataan pemerataan tercapainya keadilan yang harmonis.

Salah satu pencapaian gemilang dalam pengelolaan zakat yang pernah tercatat dalam sejarah peradaban Islam ialah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz (berkuasa tahun 99 – 110 H/717-719 M). Zakat ditangani dengan sangat efektif, bahkan dikatakan pada waktu itu pemerintah bingung dalam menyalurkan zakat dikarenakan sudah tidak ada lagi masyarakat yang membutuhkan. Zakat pernah mengalami surplus yang sangat luar biasa dan terkadang amil zakat harus berkeliling untuk mencari orang yang ingin menerima zakat hingga ke Afrika bagian Utara. Diungkapkan juga bahwa pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz telah memungut zakat penghasilan yang bersasal dari pemberian, gaji pegawai, honorarium, serta harta sitaan lainnya (Abdullah, 2003: 6). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada waktu tersebut telah dikenal adanya zakat profesi, walaupun bentuknya masih sederhana dibandingkan dengan kondisi yang sekarang.

Zakat profesi atau zakat penghasilan merupakan sesuatu yang baru dalam ajaran syariat Islam. Ia merupakan ijtihad para cendekiawan muslim mengenai gagasan filantropi Islam yang benar-benar mampu menyentuh dan memberantas kemisklitan. Ia lahir dari kenyataan bahwa hari ini sudah

banyak pekerjaan professional yang memiliki penghasilan yang tinggi. Bahkan terkadang pekerjaan tersebut hanya membutuhkan waktu dan keringat yang sedikit, berbanding terbalik dari pekerjaan petani yang memerlukan waktu dan tenaga besar, namun kadang menghasilkan keuntungan yang sedikit. Sedangkan petani tersebut harus kemudian mengeluarkan zakat yang takarannya tidak sedikit (Rais, 1991: 59-60).

Namun yang menjadi kendala, pelaksanaan zakat profesi ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, sehingga tidak ada keterangan yang eksplisit mengenai dalil-dalil pelaksanaannya. Zakat profesi murni merupakan hasil ijtihad ulama, sehingga tentu saja ia tidak terlepas dari pro-kontra dan pertentangan perbedaan pendapat antara satu ulama dengan yang lainnya, berdasarkan metodologi *istinbāt* hukum yang ditempuh oleh ulama-ulama tersebut. Faktanya bahwa tidak ada literatur klasik atau kitab fikih yang mengupas secara detail perihal zakat profesi atau zakat penghasilan dan jasa, kecuali literatur dari ulama kontemporer seperti dari Yusuf Qardawi, Wahbah Zuhaili, dan lainnya, menunjukkan bahwa status hukum zakat profesi merupakan wacana *ijtihādīyah* kontemporer, dan terbuka peluang untuk diperdebatkan (Hadi, 2010: 52).

Gagasan mengenai zakat profesi di Indonesia sendiri mulai muncul dan dipopulerkan pada 1980-an oleh Amien Rais, salah seorang aktivis Muhammadiyah. Tepatnya pada tahun 1986, Ia menyampaikan sebuah pidato tentang kebutuhan untuk menafsirkan ulang mengenai konsep zakat dan mendefinisikan dampak sosial zakat bagi masyarakat. Tajamnya tingkat

kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat mendorong Amien Rais untuk memasukkan gagasan keadilan sosial ke dalam wacana zakat. Pemikiran tentang zakat profesi perlu dipraktikkan agar nilai keimanan seorang muslim dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Amien Rais, zakat terhadap gaji atau penghasilan kaum professional tidak dideskripsikan secara mendetail dalam Al-Qur'an dan sunnah sehingga penting untuk mendiskusikan ulang topik ini. Kemudian wacana mengenai zakat profesi tersebut dipersepsikan dan dipahami secara berbeda oleh ulama di Indonesia (Latief, AJISS Vol. 30, No. 1, 2014: 20-23).

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia yang sudah sejak dahulu konsisten mengeluarkan fatwa tentang berbagai permasalahan, dalam hal ini dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, termasuk mengenai zakat profesi. Muhammadiyah melalui Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung tanggal 5 – 8 Juli 2000 bertepatan dengan 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur, telah menetapkan bahwa zakat profesi itu hukumnya wajib. Selain Muhammadiyah, terdapat pula beberapa organisasi keagamaan yang mengeluarkan fatwa atau pernyataan mengenai status hukum zakat profesi ini.

Menariknya terdapat satu organisasi keagamaan yang telah lebih dahulu mengeluarkan pernyataan terkait hukum zakat profesi ketimbang Muhammadiyah, dan memiliki pendapat yang berbeda dengan fatwa Tarjih

Muhammadiyah, yakni Persatuan Islam (Persis). Persis melalui Keputusan Dewan Hisbah Persis tertanggal 26 – 27 Rabiul Awwal 1412 H/ 5 – 6 Oktober 1991 di Bandung menetapkan bahwa hukum zakat profesi tidak wajib dan hanya memutuskan bahwa harta yang tidak terkena kewajiban zakat termasuk hasil profesi dikenai infaq wajib yang besarnya tidak ditentukan. Hal ini tentunya menjadi problematika mengingat Muhammadiyah dan Persis merupakan salah dua dari ormas di Indonesia yang tertua dengan massa anggota yang tidak sedikit. Maka dari itu penulis menyusun penelitian ini dengan judul: **PROBLEMATIKA HUKUM ZAKAT PROFESI (STUDI KOMPARATIF FATWA MUHAMMADIYAH DAN PERSATUAN ISLAM)**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metodologi *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis dalam menentukan hukum zakat profesi?
2. Apa persamaan dan perbedaan Muhammadiyah dan Persis dalam memandang hukum zakat profesi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami metodologi *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis dalam menentukan hukum zakat profesi.
2. Untuk mengetahui serta bisa membandingkan persamaan dan perbedaan Muhammadiyah dan Persis dalam memandang hukum zakat profesi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi penulis: Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap metodologi *istinbāt* atau cara penentuan hukum suatu permasalahan khususnya dalam hal ini mengenai zakat profesi oleh dua organisasi Islam terbesar dan tertua di Indonesia: Muhammadiyah dan Persatuan Islam. Mengingat di zaman kontemporer ini banyak bermunculan persoalan keagamaan yang belum pernah disentuh secara eksplisit oleh fikih klasik, salah satunya tentang zakat profesi ini.
 - b. Bagi pembaca: Memberikan edukasi tentang hukum dari pelaksanaan zakat profesi dari dua pandangan dewan fatwa yang dimiliki Muhammadiyah dan Persatuan Islam.
 - c. Bagi peneliti: dapat menjadi bahan rujukan terhadap penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan pandangan hukum bagi para profesional dalam menunaikan zakat profesi sesuai dengan Al-Quran dan sunnah nabi menurut ijtihad pakar agama yang otoritatif.

E. Sistematika Penulisan Penelitian

Sistematika penulisan penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini memuat tentang pemecahan masalah yang digunakan untuk melakukan analisis yang dimaksud, meliputi jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan-pembahasan yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup objek penelitian dan hasil dari penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini mengemukakan kesimpulan yang diperoleh dari pemecahan masalah serta adanya keterbatasan dan memberikan saran yang diperlukan dalam pelaksanaan hasil masalah.